



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG
LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT SECARA ELEKTRONIK
SISTEM INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBALO (E-SinaARE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa tugas DPRD adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- b. bahwa untuk menampung aduan aspirasi masyarakat perlu adanya layanan aspirasi masyarakat cepat dan tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Aspirasi masyarakat melalui Sistem Informasi dan Aspirasi Masyarakat Sebalo (E-SinaARE)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT SECARA ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBALO (E-SinaARE)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menajawab kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang.
5. Aspirasi Masyarakat adalah keinginan dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan yang akan dituangkan kedalam pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD.
6. Pengelola Aspirasi Masyarakat adalah pejabat, pegawai dan tenaga fraksi (admin) pada fraksi yang ditugaskan oleh Sekretaris DPRD untuk mengelola Aspirasi Masyarakat.
7. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat adalah kegiatan penanganan Aspirasi Masyarakat sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelola Aspirasi Masyarakat.
8. Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritik masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi kewenangan DPRD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai acuan bagi DPRD dalam mengelola layanan aspirasi masyarakat cepat dan tepat,
- (2) Pedoman layanan aspirasi masyarakat cepat dan tepat bertujuan untuk :

- a. wadah Aspirasi Masyarakat yang dapat menampung ide, saran, dan pendapat dari masyarakat melalui Aplikasi E-SinaARE (Elektronik Sistem Informasi dan Aspirasi Masyarakat Seballo);
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
 - c. terwujudnya arus informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat; dan
 - d. meningkatnya peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dalam kerangka pelayanan pengelolaan penyampaian aspirasi masyarakat.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. sumber dan materi Aspirasi Masyarakat;
 - b. sarana atau media Aspirasi Masyarakat;
 - c. penanganan dan pengelolaan Aspirasi Masyarakat;
 - d. standar operasional prosedur.

BAB III SUMBER DAN MATERI ASPIRASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Sumber Aspirasi Masyarakat

Pasal 3

- (1) Aspirasi Masyarakat bersumber dari :
- a. Perorangan;
 - b. Organisasi masyarakat;
 - c. Badan Hukum;
 - d. Partai Politik;
 - e. Media Massa;
 - f. Badan/ atau Lembaga Instansi / Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Identitas Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan.

Bagian Kedua Materi Aspirasi Masyarakat serta Aspirasi

Pasal 4

Materi Aspirasi Masyarakat mengungkap fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berisi informasi antara lain :

- a. identitas penyampai Aspirasi;
- b. aspirasi Masyarakat yang akan diisi Sesuai Komisi yang membidangi;
- c. isi Laporan Aspirasi masyarakat yang akan disampaikan; dan
- d. upload Dokumen Aspirasi Masyarakat yang akan disampaikan.

BAB IV ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Aspirasi Masyarakat dapat disampaikan melalui Aplikasi E-SinaARE (Elektronik Sistem Informasi Dan Aspirasi Masyarakat Seballo).
- (2) Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mendownload aplikasi E-SinaARE pada Playstore di android;
 - b. identitas pemohon sesuai tertera di aplikasi e-sinaare;
 - c. email pemohon; dan
 - d. upload / dokumen pendukung.
- (3) Sistem secara otomatis merekam Aspirasi Masyarakat berdasarkan data identitas pemohon, dan admin mengirimkan kepada komisi-komisi DPRD berdasarkan kategori Aspirasi Masyarakat.

BAB V

PENANGANAN DAN PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penanganan Aspirasi Masyarakat

Pasal 6

- (1) Tahapan Penanganan Aspirasi Masyarakat masyarakat adalah sebagai berikut :
- a. Penatausahaan;
 - b. penelitian pendahuluan;
 - c. proses pemeriksaan;
 - d. laporan;
- (2) Penatausahaan Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pencatatan
 - b. Penelaahan / Pemilahan
 - c. Pengarsipan
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup data Aspirasi Masyarakat, identitas pelapor dan perihal yang dilaporkan.
- (4) Penelaahan bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengkategorikan :
- a. penyampaian kepada bidang Fasilitasi untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut terkait aspirasi masyarakat yang telah di sampaikan melalui aplikasi E-SinaARE; dan
 - b. jenis Aspirasi Masyarakat (sesuai komisi yang menangani).
- (5) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi penataan dan penyimpanan dokumen yang dilakukan berdasarkan sertifikasi jenis masalah, perangkat Daerah atau unit kerja terlapor dan urusan waktu Aspirasi Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, untuk menelaah materi Aspirasi Masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut
- a. identitas masalah;
 - b. konfirmasi dan klarifikasi;
 - c. pengumpulan bukti pendukung;

Pasal 8

Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan tahapan pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan dukungan bukti yang cukup, kompeten, relevan, dan material.

Pasal 9

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dituangkan dalam bentuk hasil laporan pemeriksaan yang memuat :

- a. sumber Aspirasi Masyarakat;
- b. materi Aspirasi Masyarakat ;
- c. data dan fakta yang ditemukan;
- d. analisa; dan
- e. kesimpulan dan saran.

Bagian Kedua
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai dengan standar pelayanan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat menyampaikan Aspirasi Masyarakat melalui Aplikasi E-SinaARE (Eleketronik Sistem Informasi Dan Aspirasi Masyarakat Sebalu).
- (2) Aspirasi Masyarakat yang telah masuk oleh admin di verifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Bidang Fasilitasi dan Penganggaran pada Sekretariat DPRD kabupaten bengkayang untuk dilakukan tanggapan dan tindaklanjut selama 2 (Dua) hari kerja.
- (3) Proses tanggapan dan tindak lanjut disampaikan kepada komisi-komisi DPRD selanjutnya di tindaklanjuti oleh Anggota Komisi-komisi DPRD.
- (4) Aspirasi Masyarakat yang sudah diterima dan ditanggapi akan selanjutnya mendapatkan Kode aspirasi atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (5) Kode aspirasi atau NIK akan disampaikan kepada pelapor melalui Email atau No Handphone.
- (6) Status Aspirasi Masyarakat yang telah diverifikasi dapat dilihat dengan memasukkan Kode aspirasi atau NIK kedalam aplikasi E-SinaARE.
- (7) Laporan Aspirasi masyarakat setiap bulan akan ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang dan selanjutnya akan disampaikan kepada Ketua DPRD.
- (8) Laporan aspirasi masyarakat yang sudah masuk akan ditindaklanjuti sebagai berikut :
 - a. melakukan Rapat Teknis Bersama Organisasi Perangkat Daerah menyangkut Aspirasi Masyarakat; dan
 - b. sebagai Bahan utama Reses Anggota DPRD.

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 10

Untuk menangani Aspirasi Masyarakat perlu ditunjuk pejabat pengelola Aspirasi Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang.

BAB VI
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) Penyelenggara wajib menyusun standar operasional prosedur penanganan Aspirasi Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah dilihat oleh masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 11 Juli 2022
BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013